



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhud Wahyudi Alias Bucek Bin Amsin**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tunggak Jati Ilir I Rt. 02 Rw. 007 Kel.
Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhud Wahyudi Alias Bucek Bin Amsin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Th 2012 warna putih biru Nopol. T-3264-KY nomor rangka : MH8BG41CACJ906171 Nosin: G420ID286653 an. Murni Nurhayati, 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki FU 150 SCD Th 2012 warna putih biru Nopol. T-3264-KY nomor rangka : MH8BG41CACJ906171 Nosin: G420ID286653 an. Murni Nurhayati, 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagang warna hitam **dikembalikan kepada Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo**
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau dikembalikan **kepada Saksi Ranih Binti Rajam**
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kombinasi ungu hijau **dirampas untuk negara**
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Suhud Wahyudi Alias Bucek Bin Amsin, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Rani Binti Rajam di rumah kontrakan Saksi Rani di Desa Wanaja Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rani, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit merk oppo F1 dan 1 (satu) unit handphone merk redmi S2 milik Saksi Rani yang ada di atas kasur pada saat Saksi Rani sedang mandi di Kamar mandi. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi Rani dan pulang ke rumah Terdakwa. kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan handpone milik Saksi Rani dan seolah-olah mengaku sebagai Saksi Rani mengirimkan pesan melalui aplikasi whastapp kepada Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo meminta untuk datang menjemput Saksi Rani di salah satu konter handphone di Jalan Raya Badmi Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat, kemudian pada saat Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo telah tiba di lokasi Terdakwa kembali mengirimkan pesan whastapp dari handphone milik Saksi Rani kepada Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo "turun ke bawah ky, kasih aja kunci motor kepada anaknya Bu Haji sudah berangkat ke depan buat ngambil ayam bakakak di perapatan". Bahwa Terdakwa kemudian menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dan meminta kunci sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dari Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan berkata "mana kunci motornya tadi saya disuruh teh reni untuk membeli ayam" kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung menyerahkan kunci dan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo melihat handphone milik Saksi Rani aktif kembali, kemudian Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berencana menjerbak Terdakwa dengan cara mengajak bertemu, akhirnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau bertemu dengan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo di Jalan Jend. A. Yani Desa Margamulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang dan pada saat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polsek Telukjambe barat. Bahwa harga sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yang dibawa Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP ;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suhud Wahyudi Alias Bucek Bin Amsin, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Rani Binti Rajam di rumah kontrakan Saksi Rani di Desa Wanaja Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rani, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit merk oppo F1 dan 1 (satu) unit handphone merk redmi S2 milik Saksi Rani yang ada di atas kasur pada saat Saksi Rani sedang mandi di Kamar mandi. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi Rani, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan handpone milik Saksi Rani dan seolah-olah mengaku sebagai Saksi Rani mengirimkan pesan melalui aplikasi whastapp kepada Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo meminta untuk datang menjemput Saksi Rani di kontrakan, kemudian pada saat Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo telah tiba di lokasi Terdakwa kembali mengirimkan pesan whastapp dari handphone milik Saksi Rani kepada Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo "turun ke bawah ky, kasih aja kunci motor kepada anaknya Bu Haji sudah berangkat ke depan buat ngambil ayam bakak di perapatan". Bahwa Terdakwa kemudian menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dan meminta kunci sepeda

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg



motor Suzuki FU 150 SCD dari Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan berkata "mana kunci motornya tadi saya disuruh teh reni untuk membeli ayam" kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung menyerahkan kunci dan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo melihat handphone milik Saksi Rani aktif kembali, kemudian Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berencana menjebak Terdakwa dengan cara mengajak bertemu, akhirnya Terdakwa mau bertemu dengan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo di Jalan Jend. A. Yani Desa Margamulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang dan pada saat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung mengamankan Terdakwa dan menyerhkan Terdakwa kepada anggota polsek Telukjambe barat. Bahwa harga sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yang dibawa Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KIKI FAHRIZAL SUNARYO BIN ENDANG SUNARYO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yaitu sekira pukul 18.00 WIB Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo mendapat pesan whastapp dari nomor handphone Saksi Rani yang isinya Saksi Rani meminta Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput Saksi Rani karena sedang membawa uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan takut pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berangkat menuju menggunakan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput di jalan Badmi Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo telah tiba di lokasi Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo kembali menerima pesan whastapp dari handphone milik Saksi Rani yaitu *"turun ke bawah ky, kasih aja kunci motor kepada anaknya Bu Haji sudah berangkat ke depan buat ngambil ayam bakak di perapatan"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dan meminta kunci sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dari Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan berkata *"mana kunci motornya tadi saya disuruh teh reni untuk membeli ayam"* kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung menyerahkan kunci dan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa setelah menunggu Terdakwa dan mencoba menghubungi handphone Saksi Rani namun handphone Saksi Rani sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak kembali lagi menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo bertanya kepada warga sekitar tentang Terdakwa yang mengakui sebagai anak dari seorang ibu haji, namun warga sekitar menjelaskan di daerah tersebut tidak ada seorang ibu haji atau oang yang dikenal dengan panggilan ibu haji;
- Bahwa kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo mencoba menghubungi Saksi Rani, setelah berhasil menghubungi Saksi rani, Saksi rani menjelaskan bahwa handphone Saksi rani telah dicuri oleh Terdakwa, dan Saksi rani tidak pernah meminta Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo untuk datang menjemput Saksi Rani;
- Bahwa bpada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo melihat handphone milik Saksi Rani yang telah dicuri Terdakwa kembali aktif;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berencana menjebak Terdakwa dengan cara mneghubungi Terdakwa melalui pesan whastaap dengan menggunakan nomor lain dan mengajak Terdakwa bertemu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang bertemu dengan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo di Jalan Jend. A. Yani Desa Margamulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polsek Telukjambe barat;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berhasil menemukan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yang diparkirkan Terdakwa di salah satu rumah makan tidak jauh dari tempat Saksi Kiki Fahrizal bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku diperintahkan oleh Saksi Ranih untuk membeli ayam dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD yang diperlihatkan dipersidangan dengan nopol T 4642 RE memang benar milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo namun nomor polisi kendaraan tersebut bukan asli dan telah diganti oleh Terdakwa, warna sepeda motor juga telah Terdakwa modifikasi;

Bahwa atas keterangan Saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RANIH BINTI RAJAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Rani Binti Rajam di rumah kontrakan Saksi Rani di Desa Wanaja Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ranih, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo F1 dan 1 (satu) unit handphone merk redmi S2 milik Saksi Ranih yang ada di atas kasur pada saat Saksi Ranih sedang mandi di Kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi Rani;
- Bahwa handphone milik Saksi Ranih tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Kiki Fahrizal dan mengaku menjadi Saksi Ranih dan meminta Saksi Kiki Fahrizal menjemput Saksi Ranih;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal dengan alasan Saksi Rani yang menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi Kiki Fahrizal;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengelabui Saksi Kiki Fahrizal dan menguasai sepeda motor Saksi Kiki Fahrizal, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau adalah milik Saksi Rani yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Rani kemudian digunakan untuk menipu Saksi Kiki Fahrizal;

Bahwa atas keterangan Saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **HADI PERMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa Saksi Hadi Permana mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yang bercerita Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yang menerima pesan whatsapp dari handphone milik Saksi Rani disuruh menjemput Saksi Ranih, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah disuruh Saksi Rani untuk pergi membeli ayam dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Kiki Fahrizal namun Terdakwa tidak pernah kembali dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Kiki Fahrizal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo melihat handphone milik Saksi Rani yang telah dicuri Terdakwa kembali aktif;
- Bahwa Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berencana menjebak Terdakwa dengan cara mneghubungi Terdakwa melalui pesan whastaap dengan menggunakan nomor lain dan mengajak Terdakwa bertemu;
- Bahwa Terdakwa datang bertemu dengan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo di Jalan Jend. A. Yani Desa Margamulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung mengamankan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polsek Telukjambe barat;

- Bahwa Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berhasil menemukan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yang diparkirkan Terdakwa di salah satu rumah makan tidak jauh dari tempat Saksi Kiki Fahrizal bertemu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD yang diperlihatkan dipersidangan dengan nopol T 4642 RE memang benar milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo namun nomor polisi kendaraan tersebut bukan asli dan telah diganti oleh Terdakwa, warna sepeda motor juga telah Terdakwa modifikasi;

Bahwa atas keterangan Saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Rani Binti Rajam di rumah kontrakan Saksi Rani di Desa Wanaja Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang,
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rani, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit merk oppo F1 dan 1 (satu) unit handphone merk redmi S2 milik Saksi Rani yang ada di atas kasur pada saat Saksi Rani sedang mandi di Kamar mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi Rani.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan handpone milik Saksi Rani dan seolah-olah mengaku sebagai Saksi Rani mengirimkan pesan melalui aplikasi whastapp kepada Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo meminta untuk datang menjemput Saksi Rani di kontrakan;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo telah tiba di lokasi Terdakwa kembali mengirimkan pesan whastapp dari handphone milik Saksi Rani kepada Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo "turun ke bawah ky, kasih aja kunci motor kepada anaknya Bu Haji sudah berangkat ke depan buat ngambil ayam bakak di perapatan";
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dan meminta kunci sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dari Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan berkata "mana kunci motornya tadi saya disuruh teh reni untuk membeli ayam" kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung menyerahkan kunci dan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan mengajak bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyetujui bertemu dengan orang yang menghubungi Terdakwa tersebut dengan tujuan akan menipu orang tersebut dengan menggunakan nama Saksi Rani dan berencana mengambil sepeda motor orang tersebut;
- Bahwa benar ternyata yang menghubungi Terdakwa tersebut adalah Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo di Jalan Jend. A. Yani Desa Margamulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang;
- bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polsek Telukjambe barat;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD yang diperlihatkan dipersidangan dengan nopol T 4642 RE memang benar milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo namun nomor polisi kendaraan tersebut bukan asli dan telah diganti oleh Terdakwa, warna sepeda motor juga telah Terdakwa modifikasi dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk oppo F1 dan 1 (satu) unit handphone merk redmi S2 milik Saksi Rani yang ada di atas kasur yang Terdakwa ambil pada saat Saksi Rani sedang mandi di Kamar mandi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 2 (dua) tahun penjara dalam perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Th 2012 warna putih biru Nopol. T-3264-KY nomor rangka: MH8BG41CACJ906171 Nosin: G420ID286653 an. Murni Nurhayati;
2. 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagang warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kombinasi ungu hijau;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1;
5. 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau;
6. 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki FU 150 SCD Th 2012 warna putih biru Nopol. T-3264-KY nomor rangka: MH8BG41CACJ906171 Nosin: G420ID286653 an. Murni Nurhayati;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yaitu sekira pukul 18.00 WIB Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo mendapat pesan whastapp dari nomor handphone Saksi Rani yang isinya Saksi Rani meminta Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput Saksi Rani karena sedang membawa uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan takut pulang;
- Bahwa kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berangkat menuju menggunakan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput di jalan Badmi Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo telah tiba di lokasi Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo kembali menerima pesan whastapp dari handphone milik Saksi Rani yaitu *"turun ke bawah ky, kasih aja kunci motor kepada anaknya Bu Haji sudah berangkat ke depan buat ngambil ayam bakak di perapatan"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dan meminta kunci sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dari Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan berkata *"mana kunci motornya tadi saya disuruh teh reni untuk membeli ayam"* kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung menyerahkan kunci dan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa setelah menunggu Terdakwa dan mencoba menghubungi handphone Saksi Ranih namun handphone Saksi Ranih sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak kembali lagi menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo bertanya kepada warga sekitar tentang Terdakwa yang mengakui sebagai anak dari seorang ibu haji, namun warga sekitar menjelaskan di daerah tersebut tidak ada seorang ibu haji atau orang yang dikenal dengan panggilan ibu haji;
- Bahwa kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo mencoba menghubungi Saksi Rani, setelah berhasil menghubungi Saksi rani, Saksi rani menjelaskan bahwa handphone Saksi rani telah dicuri oleh Terdakwa, dan Saksi rani tidak pernah meminta Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo untuk datang menjemput Saksi Rani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo melihat handphone milik Saksi Rani yang telah dicuri Terdakwa kembali aktif;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berencana menjebak Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan whastaap dengan menggunakan nomor lain dan mengajak Terdakwa bertemu;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang bertemu dengan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo di Jalan Jend. A. Yani Desa Margamulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polsek Telukjambe barat;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Permana dan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berhasil menemukan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yang diparkirkan Terdakwa di salah satu rumah makan tidak jauh dari tempat Saksi Kiki Fahrizal bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku diperintahkan oleh Saksi Ranih untuk membeli ayam dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD yang diperlihatkan dipersidangan dengan nopol T 4642 RE memang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo namun nomor polisi kendaraan tersebut bukan asli dan telah diganti oleh Terdakwa, warna sepeda motor juga telah Terdakwa modifikasi;

- Bahwa harga sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo yang dibawa Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna barang siapa adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SUHUD WAHYUDI ALIAS BUCEK BIN AMSIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/ pelaku atau orang lain menikmati hasil pebuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang/ peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo mendapat pesan whastapp dari nomor handphone Saksi Rani yang isinya Saksi Rani meminta Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput Saksi Rani karena sedang membawa uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan takut pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berangkat menuju menggunakan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput di jalan Badami Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo telah tiba di lokasi Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo kembali menerima pesan whastapp dari handphone milik Saksi Rani yaitu "*turun ke bawah ky, kasih aja kunci motor kepada anaknya Bu Haji sudah berangkat ke depan buat ngambil ayam bakak di perapatan*";

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dan meminta kunci sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dari Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan berkata "*mana kunci motornya tadi saya disuruh teh reni untuk membeli ayam*" kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung menyerahkan kunci dan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa setelah menunggu Terdakwa dan mencoba menghubungi handphone Saksi Rani namun handphone Saksi Rani sudah tidak aktif dan **Terdakwa tidak kembali lagi menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo**;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim rumusan unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu atau martabat palsu maksudnya adalah memakai nama atau martabat yang berlainan dengan nama atau martabat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat maknanya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo mendapat pesan whatsapp dari nomor handphone Saksi Rani yang isinya Saksi Rani meminta Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput Saksi Rani karena sedang membawa uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan takut pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau adalah milik Saksi Rani yang **diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Rani kemudian digunakan untuk menipu Saksi Kiki Fahrizal**, maka selanjutnya dengan uraian fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim rumusan unsur **dengan rangkaian kebohongan** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa menggerakkan dimaknai tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, sedangkan menyerahkan dimaknai dengan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang dalam unsur pasal ini dimaknai sebagai suatu objek yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo mendapat pesan whastapp dari nomor handphone Saksi Rani yang isinya Saksi Rani meminta Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput Saksi Rani karena sedang membawa uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan takut pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo berangkat menuju menggunakan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo menjemput di jalan Badami Desa Margamulya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo telah tiba di lokasi Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo kembali menerima pesan whastapp dari handphone milik Saksi Rani yaitu *"turun ke bawah ky, kasih aja kunci motor kepada anaknya Bu Haji sudah berangkat ke depan buat ngambil ayam bakak di perapatan"*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa kemudian menemui Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dan meminta kunci sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dari Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan berkata "mana kunci motornya tadi saya disuruh teh reni untuk membeli ayam" kemudian Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo langsung menyerahkan kunci dan sepeda motor sepeda motor Suzuki FU 150 SCD kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD milik Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo, maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim rumusan unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg



pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa **SUHUD WAHYUDI ALIAS BUCEK BIN AMSIN**, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dimaksud Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Th 2012 warna putih biru Nopol. T-3264-KY nomor rangka : MH8BG41CACJ906171 Nosin: G420ID286653 an. Murni Nurhayati, 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki FU 150 SCD Th 2012 warna putih biru Nopol. T-3264-KY nomor rangka : MH8BG41CACJ906171 Nosin: G420ID286653 an. Murni Nurhayati dan 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagang warna hitam yang diajukan di persidangan, karena barang bukti ini adalah milik dari Saksi KIKI FAHRIZAL SUNARYO maka oleh karena itu terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau yang diajukan di persidangan, karena barang bukti ini adalah milik dari Saksi RANIH BINTI RAJAM, maka oleh karena itu terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kombinasi ungu hijau, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka oleh karena itu terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi KIKI FAHRIZAL SUNARYO dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHUD WAHYUDI ALIAS BUCEK BIN AMSIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Th 2012 warna putih biru Nopol. T-3264-KY nomor rangka : MH8BG41CACJ906171 Nosin: G420ID286653 an. Murni Nurhayati, 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki FU 150 SCD Th 2012 warna putih biru Nopol. T-3264-KY nomor rangka : MH8BG41CACJ906171 Nosin: G420ID286653 an. Murni Nurhayati, 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagang warna hitam **dikembalikan kepada Saksi Kiki Fahrizal Sunaryo**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau dikembalikan **kepada Saksi Ranih Binti Rajam**;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kombinasi ungu hijau **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Poltak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Hadi Purwono, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwono, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kwg